



# PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang Km. 17 - Komplek Pemda Kabupaten Bandung  
Telp. 022-5897517 Fax. 022-5897518 / 022-5897516 Kode Pos 40512  
Website : [disdik.bandungkab.go.id](http://disdik.bandungkab.go.id)

## PERPANJANGAN OPERASIONAL

Nomor: 421.1 / 0170.9 -Disdik/ 2025

### Dasar:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
3. Surat Edaran Sekretaris Jendral Kemdikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 perihal Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
4. Surat Permohonan Perpanjangan Operasional dari YAYASAN ALKHOIRIYAH PANGAUBAN PACET Nomor: 03/YA-KOBER.AA/I/2025 tanggal 10 Januari 2025.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini memberikan Perpanjangan Operasional kepada :

Nama Sekolah : **KOBER ANWARUL ASRI**  
Alamat Sekolah : Kp.Pereng Kidul RT.03 RW.12 Desa Pangauban  
Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung.  
Kepala Sekolah : Silvi Sri Wahyuni,S.Pd.I  
  
Nama Yayasan : **YAYASAN ALKHOIRIYAH PANGAUBAN PACET**  
Alamat Yayasan : Kp.Pereng Kidul RT.03 RW.12 Desa Pangauban  
Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung.  
Ketua yayasan : Eti Sumiati

### Dengan ketentuan:

1. Mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Surat Perpanjangan Operasional ini berlaku sampai dengan **20 Januari 2028**.

Demikian surat Perpanjangan operasional ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Soreang  
Pada tanggal : 13 Januari 2025

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Bandung

  
**Eniang Wahyudin, S.A.P., M.I.P**  
Pembina  
NIP. 19721220 199803 1 007

### Tembusan:

1. Yayasan ALKHOIRIYAH PANGAUBAN PACET